



PUTUSAN

Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT bin Kuslan, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Anik Setiawan, S.H., M.Kn., dan M. Mansur Ubaidullah, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum ANIK SETIAWAN, S.H., M.Kn., & REKAN, yang berkantor di Perum Ellysium 2 nomor 6 Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal tanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 759/RK.Adv/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT 1 bin Kasam Munajat, agama Islam, alamat xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah; Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Suprat bin TERGUGAT 1, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxx, alamat xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah ;Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 3, agama Islam, alamat xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx , xxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Jawa Tengah; Untuk selanjutnya
disebut sebagai Tergugat III;

TERGUGAT 4, agama Islam, alamat xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx , xxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Jawa Tengah ; Untuk Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat IV;

Sa'adah binti Sutrasno, agama islam, alamat xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Jawa Tengah ; Untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

TERGUGAT 6, Perempuan, agama islam, alamat Dusun Ngujung Rt.002
Rw.005 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxx, Jawa Timur ; Untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VI;

TERGUGAT 7, Laki-Laki, Agama Islam, alamat Dusun Ngujung Rt.002 Rw.005
xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Jawa
Timur; Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Sifa bin Saryanto , Perempuan, Agama islam , alamat Dusun Kunden, xxxx
xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Jawa
Tengah; Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada **Adi
Fajar Wicaksono, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di
Kantor Hukum AFW & ASSOCIATES Yang beralamatkan di
Gembongan Rt 006 Rw 004 Karangjati, Bergas, Kab.
Semarang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Juli
2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15
Agustus 2024 tanggal 842/RK.Adv/VII/2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di kabupaten semarang telah lahir seseorang bernama Mulyadi,
2. Bahwa Mulyadi telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kustiyah dan melahirkan 3 orang anak perempuan bernama :

2.1 Wagiyah binti Mulyadi (pewaris)

2.2 Musiam binti Mulyadi

2.3 Mukayah binti Mulyadi

3. Bahwa Mulyadi dengan Kustiyah mempunyai beberapa bidang tanah Pekarangan dan sebelum meninggal dunia telah di bagikan kepada ke tiga anaknya dan salah satunya adalah **Wagiyah** yang mendapat 3 bagian tanah pekarangan dengan bukti **Ieter C nomor 484** yang di keluarkan Pemerintah desa Samban;
4. Bahwa anak anak dari Mulyadi pun telah menikah dan berkeluarga masing masing , salah satunya adalah **Wagiyah binti Mulyadi** menikah secara sah dengan seorang laki laki bernama **Kuslan** pada tanggal 21 Desember 1954 dengan nomor akta nikah : 478 sesuai surat keterangan dari KUA xxxxxxxxx xxxxx, dan melahirkan seorang anak bernama **PENGUGAT bin Kuslan** lahir di Kab Semarang tanggal 4 April 1956 ;
5. Bahwa Wagiyah telah mempunyai harta yang di dapat sebelum pernikahan dengan kuslan yaitu 3 bidang tanah **Leter C nomor 484** yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx , dengan batas batas :

5.1 Pekarangan seluas kurang lebih 1950 m2

- Utara : Tanah selamat
- Selatan : Jalan
- Timur : Jalan

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



- Barat : Perumahan

5.2 Pekarangan seluas kurang lebih 430 m2

- Utara : Jalan

- Selatan : Jalan

- Timur : Tanah Musiyah

- Barat : Tanah Ramisah

5.3 Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 200 m2

- Utara : Jalan

- Selatan : Tanah TERGUGAT 1 / wagiya

- Timur : Tanah selamat

- Barat : Jalan

6. Bahwa **Wagiya dan Kuslan** telah bercerai pada Tanggal 21 Januari 1957 dengan nomor : 14/14/192 lalu menikah lagi pada Tanggal 5 November 1957 dengan nomor Akta Nikah : 397 kemudian bercerai kembali pada Tanggal 30 April 1960 dengan nomor : 54/14 berdasarkan Surat Keterangan yang di keluarkan KUA xxxxxxxxxx xxxxx nomor : 44/KUA.11.22.04/PW.01/07/2024;

7. Bahwa setelahnya **Wagiya binti Mulyadi** telah menikah kembali dengan seorang duda bernama **TERGUGAT 1** pada Tanggal 25 September 1962 dengan nomor Akta : 266/260/1962, dalam pernikahan tersebut di karuniai 4 orang anak bernama ;

7.1 Sutrasno bin TERGUGAT 1

7.2 Supratbin TERGUGAT 1 (**Tergugat 2**)

7.3 Nur Hasan bin TERGUGAT 1

7.4 Istri Rukanah binti TERGUGAT 1

8. Bahwa pada 14 juli 2022 Ibu Wagiya telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan 3 bidang tanah tersebut diatas ;

9. Bahwa anak dari Wagiya dan TERGUGAT 1 yang bernama Sutrasno telah meninggal dunia karena sakit meninggalkan 3 orang anak bernama **TERGUGAT 3 (Tergugat 3)** , **TERGUGAT 4 (Tergugat 4)** , **TERGUGAT 5 (Tergugat 5)**;

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak dari Wagiyah dan TERGUGAT 1 yang bernama Nur Hasan Telah meninggal dunia karena sakit meninggalkan 2 orang anak bernama **TERGUGAT 6 (Tergugat 6) dan TERGUGAT 7 (Tergugat 7)**
11. Bahwa anak dari Wagiyah dan TERGUGAT 1 yang bernama Istri Rukanah juga telah meninggal dunia karena sakit meninggalkan seorang anak bernama **TERGUGAT 8 (Tergugat 8)**
12. Bahwa Penggugat telah menelusuri kembali harta peninggalan dari ibu **Wagiyah** dan benar adanya bahwa harta berupa 3 bidang tanah tersebut masih di kuasai oleh **Para Tergugat** ;
13. Bahwa dengan itikad baik Penggugat berusaha menanyakan dokumen dokumen yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada Para Tergugat dengan cara musyawarah dan dengan tidak mengurangi hak Para Tergugat , akan tetapi dengan sewenang-wenangnya Para Tergugat tetap bersikukuh bahwa harta peninggalan ibu Wagiyah adalah hak Para Tergugat atau terjadi kesalah pahaman , ketidak sesuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya ;
14. Bahwa Penggugat bukan bermaksud meniadakan hak mewaris Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 c. Kompilasi Hukum Islam : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris , sebagaimana Para Tergugat dan Penggugat merupakan ahli waris sah yang memiliki hak atas mewaris dari almarhum Wagiyah di karenakan juga anak dari ibu Wagiyah;
15. Bahwa mengingat sudah 2 Tahun Penggugat menunggu itikad baik dari Para Tergugat untuk memberikan hak waris yang seharusnya di berikan kepada Penggugat dan Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk segera memberikan dengan semestinya harta warisan tersebut bersama dengan dokumen dokumennya ;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



16. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama ambarawa;

17. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Ambarawa berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama ambarawa c.q Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah **Wagiyah** sebagai berikut:
 - TERGUGAT 1
 - PENGGUGAT bin Kuslan
 - Suprat bin TERGUGAT 1
3. Menetapkan **TERGUGAT 3 (Tergugat 3) , TERGUGAT 4 (Tergugat 4) , TERGUGAT 5 (Tergugat 5), TERGUGAT 6 (Tergugat 6) , TERGUGAT 7 (Tergugat 7), dan TERGUGAT 8 (Tergugat 8)**, adalah ahli waris pengganti dari almarhum **Sutrasno bin TERGUGAT 1**, almarhum **Nur Hasan bin TERGUGAT 1** dan almarhum **Istri Rukanah bin TERGUGAT 1** ;
4. Menetapkan Harta berupa 3 bidang **Tanah leter c nomor 484** dengan batas-batas :
 - 4.1 Sebidang Pekarangan seluas 1950 m2 di xxxx xxxxxx dengan batas batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah selamat
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Perumahan

4.2 Sebidang Pekarangan seluas 430 m2 di xxxx xxxxxx dengan batas batas

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Musiyah
- Sebelah Barat : Tanah Ramisah

4.3 sebidang Tanah dan bangunan seluas 200 m2 dengan batas batas ;

- Sebelah Utara : jalan
- Sebelah Selatan : Tanah TERGUGAT 1 /wagiyah
- Sebelah Timur : Tanah selamat
- Sebelah Barat : Jalan

-----adalah harta warisan dari almarhum ibu wagiyah ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum ibu wagiyah menurut Hukum Waris Islam ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari warisan almarhum ibu wagiyah kepada Penggugat ;

7. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

8. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Anik Setiawan, S.H., M.Kn., dan M. Mansur Ubaidullah, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat & Konsultan

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum ANIK SETIAWAN, S.H., M.Kn., & REKAN , yang berkantor di Perum Ellysium 2 nomor 6 Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 11 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 759/RK.Adv/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, begitu pula , Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Adi Fajar Wicaksono, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Hukum AFW & ASSOCIATES Yang beralamatkan di Gembongan Rt 006 Rw 004 Karangjati, Bergas, Kab. Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 , dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor 842/RK.Adv/VII/2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. tanggal 15 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Eksepsi dan Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan jawaban secara elektronik tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut;

Bahwa pada prinsipnya **PARATERGUGAT MENOLAK** seluruh dalil-dalil dan/atau dasar-dasar di dalam Gugatan **PENGUGAT** kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh **PARA TERGUGAT**;

DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan Obscuur Libell

Tidak Jelasnya Data nama dan alamat Para Tergugat,

Bahwa setelah mencermati data nama dan alamat Para Tergugat ada beberapa yang keliru dan tidak lengkap, selanjutnya data yang diterangkan oleh Penggugat **kabur dan tidak jelas (Obscuur Libell)**. Hal ini didasari dimana Tergugat II telah meninggal dunia dan mempunyai anak (ahli waris) serta Tergugat VIII masih dibawah umur yang semestinya tidak dicantumkan sebagai Tergugat karena masih dibawah umur.

maka atas tidak jelasnya data nama dan alamat Para Tergugat serta Tergugat II sudah meninggal dunia dan Tergugat VIII masih dibawah, sudah Sepatutnya dan selayaknya Gugatan dari Penggugat dinyatakan obscuur libel serta batal demi Hukum atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Eksepsi Error In Persona

• **Exceptio Plurium Litis Consortium**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak-pihaknya dan/atau serta tidak lengkapnya pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini karena masih ada pihak Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx yang harus ikut dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat karena yang sedang dipermasalahkan adalah Gugatatan Waris mengenai tanah, tetapi Penggugat tidak menarik Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai para pihak.

Sebagaimana kurang nya Para Pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan dari Penggugat cacat secara hukum acara, hal tersebut dijelaskan oleh ahli hukum yang bernama M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata edisi kedua, dimana dijelaskan sebagai berikut:" Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, baru yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/ 1975. Ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasi Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, Oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, Gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium.

Bahwa merujuk syarat formil dalam Hukum Acara Perdata dan pendapat ahli hukum dimana gugatan dari Penggugat yang kurang Pihak, maka sudah selayaknya, sepatutnya dan/atau serta Sepantasnya Gugatan cacat secara hukum formi dan setidaknya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan/atau serta dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sudah selayaknya, sepantasnya dan/atau serta sepatutnya Gugatan dari Penggugat dapat dinyatakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsip dan pokoknya Para Tergugat **MENOLAK** seluruh dalil-dalil dan dasar-dasar dalam Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point 2 (dua) **tidak benar** terkait Mulyadi menikah dengan Kustiyah melahirkan 3 anak yaitu Ruliyah, Wagiyah, dan Margono, setelah itu Mulyadi menikah lagi dengan Munjiyah melahirkan 2 anak yaitu Musiam, dan Mukayah;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point 4 (empat) **tidak benar** terkait Wagiyah menikah dengan Kuslan melahirkan 3 anak yaitu

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, Sabinah, dan Karsiyem, yang selanjutnya Sabinah dan Karsiyem meninggal dunia waktu masih kecil;

4. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK** dalil Penggugat pada point 5 (lima) terkait masalah tanah yang disengketakan, bahwa 3 (tiga) tanah dan pekarangan tersebut luasan dan batas2nya banyak yang salah. Selanjutnya mengenai tanah dan pekarangan atas nama Wagiyah sudah habis dibagikan anak-anaknya semasa Wagiyah masih hidup dan PENGGUGAT Bin Kuslan juga sudah mendapatkan bagian warisan tersebut yang disaksikan bapak modin dan perangkat desa pada saat pembagian tersebut;
5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point 12 (dua belas) **tidak benar** terkait 3 bidang tanah yang dikuasai Para Tergugat, bahwa tanah tersebut sampai dengan saat ini bukan atas nama Wagiyah dan sudah sertipikat yang sewaktu Wagiyah masih hidup dan sudah dibagikan ke anak-anaknya dan PENGGUGAT Bin Kuslan juga sudah mendapatkan hak nya tersebut tetapi sudah dijual sesuai yang diterangkan pada point 4 (empat);
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point 13, 15, dan 16 **tidak benar** terkait Penggugat beritikad baik untuk menanyakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tanah kepada Para Tergugat, bahwa Para Tergugat tidak pernah melihat dokumen-dokumennya dan juga tidak pernah diajak membahas masalah tanah tersebut. Maka dapat disimpulkan kalau Penggugat tidak pernah membahas dan menemui Para Tergugat untuk membahas masalah tersebut sebelum diajukan gugatan ke pengadilan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepantasnya seluruh gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dikarenakan semua dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat cacat hukum secara formil.
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libell).
5. Menyatakan dan menetapkan Gugatan Penggugat error in persona karena kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban dari Para Tergugat;
3. Menyatakan batal demi hukum 3 bidang tanah letter C nomor 484 atas nama Wagiyah yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx karena tanah dan pekarangan tersebut sudah sertipikat sewaktu Wagiyah masih hidup dan sudah dibagikan ke anak-anaknya dan PENGGUGAT Bin Kuslan juga sudah mendapatkan hak nya tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik Penggugat

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

Berikut akan kamianggapi eksepsi para tergugat sebagai berikut ;

1. Menanggapi eksepsi Para Tergugat pada poin 1 yang pada intinya gugatan tidak jelas mengenai nama dan alamat Para Tergugat bahwa Para Tergugatpun telah menerima reelas panggilan secara patut dan pada saat adanya persidangan Para Tergugat dan telah menunjuk Kuasa Hukum nya Hadir ini menandakan bahwa nama dan alamat Para Tergugat telah sesuai dengan apa yang ada di dalam gugatan penggugat. Dan bahwa gugatan Penggugat telah lebih dulu di daftarkan ke Pengadilan Agama Ambarawa yang kemudian setelah itu bebrapa hari kemudian Tergugat 2 meninggal dunia, bahwa Tergugat 8 masih di bawah umur dan karena ini adalah gugatan pembagian warisa maka sudah selayaknya Tergugat 8 masuk dalam Para Pihak dikarenakan masih ada hubungan sedarah dengan Penggugat ;
2. Menanggapi eksepsi eror in persona Para Tergugat ,Bahwa objek sengketa tersebut menurut data yang Penggugat peroleh dari Pemerintah xxxx xxxxxx objek tersebut masih berupa Leter C atau C Desa, oleh karena Leter C bukan produk dari Badan Pertanahan Nasional maka sangat tidak benar jika Badan Pertanahan Nasional masuk dalam pihak Tergugat atau Turut Tergugat, maka oleh karena itu eksepsi Para Tergugat sudah sepatutnya di tolak atau tidak dapat di terima (niet ontvankelijke veerklaard) ;

B. DALAM KONVENSI

1. Menanggapi poin 3, bahwa dari ketiga anak tersebut yang masih hidup hingga saat ini adalah Penggugat adalah anak dari Wagiyah dan Kuslan;

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menanggapi poin 4 dan 5 bahwa Penggugat telah mendapat bagian dari ibu Wagiyah sendiri adalah tidak benar, yang pada faktanya harta yang di bagi adalah harta gono gini dari ibu Wagiyah dan bapak Kuslan bukan pembagian dari wagiyah yang di berikan kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat masih kisaran umur 6 Tahun, dan juga pada saat itu Penggugat sering di aniaya oleh Tergugat 1 (di banting, di lempar hingga di cekik oleh Tergugat 1), Bahwa di akui Penggugat telah mendapat bagian dari penjualan sawah milik ibu Wagiyah akan tetapi Para Tergugat pun mendapat hak bagian dari penjualan sawah tersebut dan pada waktu itu ibu Wagiyah juga masih hidup kisaran tahun 2020-2021 ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah untuk mendapat bagian Harta Waris dari Ibunya (Wagiyah) yang sudah sepantasnya Penggugat mendapatkan hak dari harta tersebut, bahwa Penggugat tidak menghilangkan hak hak para Tergugat karena masih adanya hubungan darah antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam konvensi:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Wagiyah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT 1 bin Kasan Munajat
- PENGGUGAT bin Kuslan
- Suprat bin TERGUGAT 1

3. Menetapkan TERGUGAT 3 (Tergugat 3) , Nur Muhamad Fatoni (toni) bin Sutrasno (Tergugat 4) , Musha'adah binti Sutrasno (Tergugat 5), Miftachul Chasanah (miftah) binti Nur Hasan (Tergugat 6) , M Munir Chasan (munir) bin Nur Hasan (Tergugat 7), dan TERGUGAT 8 (Tergugat 8), adalah ahliwaris pengganti dari almarhum Sutrasno, almarhum Nur Hasan dan almarhum Istri Rukanah ;

4. Menetapkan Harta berupa 3 bidang Tanah leter c nomor 484 dengan batas-batas :

4.1 Sebidang Pekarangan seluas 1950 m2 di xxxx xxxxxx dengan batas batas

- Sebelah Utara : Tanah selamat
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Perumahan

4.2 Sebidang Pekarangan seluas 430 m2 di xxxx xxxxxx dengan batas batas

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Musiyah
- Sebelah Barat : Tanah Ramisah

4.3 sebidang Tanah dan bangunan seluas 200 m2 dengan batas batas ;

- Sebelah Utara : jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Suhaji/wagiyah
- Sebelah Timur : Tanah selamat
- Sebelah Barat : Jalan

-----adalah harta warisan dari almarhum ibu wagiyah ;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum ibu wagiya menurut Hukum Waris Islam ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari warisan almarhum ibu wagiya kepada Penggugat ;
7. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
8. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik tanggal 4 September 2024 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tetap pada dalil-dalil dan dasar-dasar dalam Eksepsi dan/atau serta pada Jawaban Gugatan, dan/atau serta membantah seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak eksepsi dari Penggugat poin 1 dalam Repliknya, dimana Penggugat seharusnya mencantumkan nama dan alamat lengkap Para Tergugat tetapi hanya mencantumkan nama dan alamat tidak lengkap (tidak sesuai KTP) di dalam Gugatan yang diajukan Penggugat selanjutnya Penggugat mencabut Gugatannya terlebih dahulu dikarenakan ada salah satu Ahli waris yang sudah meninggal dunia dan mempunyai anak serta ada Ahli Waris yang masih dibawah umur yang belum cakap Hukum di persidangan. Hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur atau Obscuur Libel. Maka oleh Sebab itu, sudah sepatutnya dan sepantasnya Gugatan dan Replik

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat batal demi hukum dan/atau serta setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak ekspesi dari Replik Penggugat pada point 2, dimana gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak memenuhi asas Plurium litis Consortium karena ada pihak yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat. Yang mana pihak tersebut adalah Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx yang harus ikut dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat karena yang sedang dipermasalahkan adalah Gugatan Waris mengenai tanah dan tanah tersebut sudah sertipikat (bukan Letter C). tetapi Penggugat tidak menarik Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai para pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan dan Replik Penggugat karena ada cacat formil;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dalam Gugatan dan/atau Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Repliknya pada Point 2 dan 3 terkait dalil yang menyatakan dulu yang dibagi adalah harta gono gini ibu Wagiyah dan Bapak Kuslan, namun fakta yang terjadi yang dijual bapak kuslan tersebut adalah harta peninggalan yang diberikan Ibu Wagiyah kepada Penggugat. Sementara Penggugat juga masih dicukupi (diragati) kebutuhan sehari-hari oleh Tergugat I seperti anak kandungnya sendiri tetapi Penggugat dulu tidak mau sekolah mengenyam pendidikan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, PARA TERGUGAT mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara perdata ini untuk memeriksa,

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, menimbang dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Eksepsi Penggugat pada replik untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menyatakan dan menetapkan gugatan dan Replik Penggugat cacat formil dan/atau serta setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Gugatan dan Duplik dari Para Tergugat;
4. Menyatakan batal demi hukum 3 bidang tanah letter C nomor 484 atas nama Wagiyah yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena tanah dan pekarangan tersebut sudah sertipikat sewaktu Wagiyah masih hidup dan sudah dibagikan ke anak-anaknya dan PENGGUGAT Bin Kuslan juga sudah mendapatkan hak nya tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya "Ex aequo et bono".

Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 3322130404560001 tanggal 17 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT Nomor 3322-LT-24062024-0012 tanggal 9 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT Nomor 3322133008088493 tanggal 1 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PENGGUGAT Nomor 44/KUA.11.22.04/PW.01/07/2024 tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wagiyah Nomor 474.3/17/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.5;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi leter C nomor 484 atas nama Wagiyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.6;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saya kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan adik seibu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saya mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan harta waris ibu kandungnya yang telah meninggal dunia pada Juli 2022;
 - Bahwa Sepengetahuan saya, harta yang dimaksud adalah tanah milik ibu kandung Penggugat yang bernama Wagiyah, tanah yang dimiliki Wagiyah merupakan warisan dari orangtua Wagiyah yang bernama Mulyadi dan Kustiyah,
 - Bahwa Sepengetahuan saya Wagiyah pernah menikah dua kali, dengan suami pertama lahir Penggugat, sedangkan dengan suami kedua lahir 4(empat) orang anak yang bernama Sutrasno, Suprat, Nur Hasan dan Istri Rukanah, dari ke empat anak tersebut tinggal Suprat yang masih hidup, 3(tiga) lainnya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Sepengetahuan saya Sutrasno memiliki 3 orang anak, Nur hasan memiliki 2 orang anak dan Istri Rukanah 1 orang anak

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya Penggugat sudah berusaha membicarakannya secara kekeluargaan, namun Para Tergugat tidak menerima pembagian secara hukum Islam;
 - Bahwa Sepengetahuan saya tanah tersebut terletak di xxxx xxxxxx, dan bukti kepemilikan tanah tersebut disimpan oleh Para Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saya kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan adik seibu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saya mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan harta waris ibu kandungnya yang telah meninggal dunia pada Juli 2022;
 - Bahwa Sepengetahuan saya, harta yang dimaksud adalah berupa rumah prabon dan halamannya, harta tersebut asli milik ibu Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saya rumah tersebut sekarang ditempati oleh Suhaji, awalnya dulu ditempati oleh anaknya Wagiyah dan Suhaji yang bernama Istri, namun sekarang Istri sudah meninggal sehingga ditempati oleh Suhaji;
 - Bahwa Sepengetahuan saya semuanya sudah meninggal, terakhir anaknya yang bernama suprat dan kemudian Suhaji, meninggal tahun 2024;
 - Bahwa Saya hanya mengetahui harta berupa rumah prabon dan halamannya saja, selain itu saya hanya dengar-dengar saja tidak tahu langsung;
 - Bahwa Saya mengenal Wagiyah, namun saya tidak mengenal orangtua Wagiyah, setahu saya orangtua Wagiyah sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Wagiyah;

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui anak Suhaji yang menguasai rumah prabon tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui sertifikat tanah tersebut, apakah sudah bersertifikat atau belum, saya juga tidak mengetahui siapa yang menyimpannya;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya apakah selain anak Suhaji, Penggugat masih memiliki 2(dua) saudara lagi;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT 1 Nomor 3322110610360001 tanggal 27 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT 1 Nomor 3322111205100007 tanggal 26 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mursonah Nomor 3322116212860002 tanggal 25 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Mursonah Nomor 3322112710100002 tanggal 7 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Muhamad Fatoni Nomor 3322111003900006 tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Muhamad Fatoni Nomor 3322112405190004 tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musha'adah Nomor 3322116408930002 tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Irwanto Nomor 3322111506170001 tanggal 5 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftachul Chasanah Nomor 3507244504970005 tanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.7;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulistiyohadi Nomor 3507242207200014 tanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M Munir Chasan Nomor 3507240808010009 tanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yayuk Kumiasih Nomor 3507241305240006 tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sifa Mukti Ningsih Nomor 1610/2008 tanggal 12 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sariyanto Nomor 3322113008088127 tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.14;

15. Fotokopi Akta Kematian atas nama Wagiyah Nomor 3322-KM-25072022-0010 tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.15;

16. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sutrasno Nomor 3322-KM-11102018-0036 tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.16;

17. Fotokopi Akta Kematian atas nama Suprat Nomor 3322-KM-09082024-0031 tanggal 11 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.17;

18. Fotokopi Akta Kematian atas nama Nurhasan Nomor 3507-KM-13052024-0017 tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Rukanah Nomor 474/6/V/20 tanggal 20 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen)

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.19;

20. Fotokopi Surat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.20;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 254, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.21;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 4, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya merupakan tetangga Suhaji sejak 2006;
- Bahwa Sepengetahuan saya PENGGUGAT merupakan anak dari Wagiyah (istri Suhaji) dengan pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Saya mengenal Wagiyah saat masih hidup, namun saya tidak mengenal suami Wagiyah yang merupakan ayah dari PENGGUGAT;
- Bahwa Sepengetahuan saya Wagiyah dengan Suhaji memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saya mengetahuinya, karena PENGGUGAT datang ke kantor desa meminta pak carik untuk mengeluarkan Leter C desa;
- Bahwa Saya mengetahuinya karena terletak di sebelah rumah saya, namun saya tidak mengetahui luasannya;

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya tanah tersebut sekarang disertifikat atas nama Istri Rukanah, perubahan nama sertifikat tersebut dari Wagiyah menjadi Istri Rukanah melalui program sertifikat masal;
- Bahwa Sepengetahuan saya tidak ada hukum adat di wilayah xxxx xxxxxx

3. SAKSI 5, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya merupakan anak menantu Suhaji, tepatnya suami dari Istri Rukanah;
- Bahwa Sepengetahuan saya dasar perubahan sertifikat tersebut say atidak mengetahuinya, saya hanya mengetahui saat diberi sertifikat tersebut;
- Bahwa Saya mengenal PENGGUGAT setelah menikah dengan Istri Rukanah;
- Bahwa Saya tidak mengetahui tentang pembagian tanah yang berkaitan dengan PENGGUGAT;
- Bahwa Sepengetahuan saya yang sertifikat ada rumah dan bangunan yang saya tepati sekitar 600m2, sedangkan yang berupa lahan masih leter C namun saya tidak mengetahui luasannya dan letaknya ada didekat makam;

Bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, luas dan batas objek sengketa maka Majelis telah melakukan Pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan menolak gugatan Penggugat atau gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang legalitas kuasa hukum Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa **Surat Kuasa Khusus Penggugat** tertanggal 11 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 759/RK.Adv/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan **Surat Kuasa Khusus Tergugat** tertanggal 30 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor 842/RK.Adv/VII/2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Obscur Libell

Tidak Jelasnya Data nama dan alamat Para Tergugat, dimana Tergugat II telah meninggal dunia dan mempunyai anak (ahli waris) serta Tergugat VIII masih dibawah umur yang semestinya tidak dicantumkan sebagai Tergugat karena masih dibawah umur.

2. Eksepsi Error In Persona

• Exceptio Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak-pihaknya dan/atau serta tidak lengkapnya pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini karena masih ada pihak Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx yang harus ikut dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat karena yang sedang dipermasalahkan adalah Gugatatan Waris mengenai tanah, tetapi Penggugat tidak menarik Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai para pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan jawaban eksepsi yang pada pokoknya agar Majelis menyatakan menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Gugatan Obscur Libell

- **Tergugat II telah meninggal dunia**
- Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa saat gugatan a quo diajukan Tergugat II telah meninggal dunia, sedangkan Penggugat menanggapi bahwa saat gugatan diajukan, Tergugat II masih hidup, namun beberapa hari kemudian

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II meninggal dunia, oleh karenanya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti T.17 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suprat, sesuai dengan aslinya, merupakan Akta Otentik, maka telah terbukti bahwa Tergugat II (Suprat) meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2024;
- Menimbang, bahwa Tergugat II meninggal pada tanggal 23 Juli 2024, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 24 Juli 2024, jadi saat gugatan a quo diajukan, Tergugat II sudah meninggal dunia,
- Menimbang, bahwa karena Suprat (Tergugat II) sudah meninggal dunia akan tetapi dijadikan sebagai Tergugat II, dan juga tidak dijelaskan apakah Suprat (Tergugat II) punya ahli waris atau tidak, dengan demikian gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (Obscuur Libell) ;
- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libell) Maka Majelis menyatakan Eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan maka terhadap gugatan pokok dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang tercantum dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pertimbangan pokok perkara sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscur libel*) yang dipandang beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka beralasan kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.968.000,00 (Satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunari, S.Sy.
Hakim Anggota

Drs. H. Anwar Rosidi

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.698.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	120.000,00
5. Decente	:	Rp.	1.400.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.968.000,00

(Satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)